



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315

085267380973

dpmpptsp.bangkabaratkab.go.id

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lapangan Tennis

No. SK :

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Persyaratan

1. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau Fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan;
2. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen bermaterai 6000
3. NPWP Perusahaan/Perorangan yang sudah divalidasi;
4. NPWP Perusahaan/Perorangan yang sudah divalidasi;
5. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan; • IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha; • SPPL, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh petugas instansi yang berwenang, sedangkan untuk usaha yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan, tidak membutuhkan persetujuan oleh petugas instansi yang berwenang (khusus usaha mikro dan kecil); dan • Izin Lingkungan, khusus usaha menengah dan besar, dikecualikan untuk usaha yang berada di kawasan yang telah memiliki Izin Lingkungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas
2. Pemohon mengajukan perizinan dengan melampirkan berkas o Berkas lengkap akan mendapatkan bukti penerimaan berkas o Berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
3. Berkas yang lengkap dilakukan pemeriksaan verifikasi secara komputerisasi yang dilaksanakan oleh petugas back office, berkas yang telah terverifikasi dilanjutkan pembuatan draft surat keputusan.
4. Draft Surat Keputusan diperiksa oleh Kasi Pelayanan Perizinan dan Kabid PTSP, kemudian disetujui oleh Kepala DPMNAKERTRANS dan ditetapkan oleh Bupati
5. Petugas Fornt Office pada seksi Pelayanan Perizinan menginformasikan kepada pemohon bahwa Surat Izin sudah selesai dan dapat diambil.
6. Pemohon melakukan pengambilan surat izin dan menandatangani bukti pengambilan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

Tidak dipungut biaya
Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lapangan Tennis

Pengaduan Layanan